

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PROSES MEDIASI DALAM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN**

(analisa terhadap perundingan masalah PHI/PHK
antara Yulia Ernawati, dkk dengan
P.T Surapita Unitrans Jember)

S K R I P S I



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh ;

Ahmad Ro'i

NIM. 960701069

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2001

Asal : Hadiah
Pembelian
Terima : Tgl. 04/07/01.
No. Buk. : 02 235639

5
Klass
344.01
RO'I
A

JUDUL :

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PROSES MEDIASI DALAM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN**

(analisa terhadap perundingan masalah PHI / PHK
antara Yuli Ernawati, dkk dengan
P.T Surapita Unitrans Jember)

MOTTO :

**“ Keberhasilan Bukanlah Sebuah Keberuntungan Semata, akan
tetapi lebih pada Sesuatu Yang Diikhtiarkan “**

(Kata Mutiara)



Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- Ibunda Nafisatin dan Ayahanda Abdul Wakid atas cinta kasih, bimbingan, do'a dan dorongan lahir batin sehingga mampu berusaha mewujudkan semua harapan.
- Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember
- Kakak-kakakku Fatkul Wahab, S.E , Ir. Sofatul Anam, Indiah Nurhayati, S.E , beserta keluarga atas dukungannya baik moril maupun materiil.
- Nanik Aldwi Ernawati yang telah, masih dan akan selalu ada disampingku dengan do'a dan harapan bersama.
- Sahabat-sahabatku

PERSETUJUAN

DIPERTAHANKAN DIHADAPAN PANITIA PENGUJI PADA :

HARI : RABU
TANGGAL : 7
BULAN : FEBRUARI
TAHUN : 2001

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER.

PANITIA PENGUJI

KETUA,



Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.
NIP. 130 674 837


SEKRETARIS,




MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. HARDININGSIH, S.H.
NIP. 130 256 854

()

2. HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336

()

PENGESAHAN

Disahkan skripsi ini dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PROSES MEDIASI DALAM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN**
(analisa terhadap perundingan masalah PHI / PHK antara Yulia Ernawati,
dkk dengan P.T Surapita Unitrans jember)

Oleh :


AHMAD RO'I
960710101069

Pembimbing,



HARDININGSIH, S.H.
NIP. 130 256 854

Pembantu pembimbing,



HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336

**MENGESAHKAN,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**



SOEWONDHO, S.H., M.S.
NIP. 130 879 632

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS ATAS PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN** (Analisa terhadap perundingan masalah PHI / PHK antara Yulia Ernawati dkk dengan P.T Surapita Unitrans Jember)”.

Maksud dan tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini, saya telah banyak memperoleh saran, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya bersamaan dengan selesainya skripsi ini saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, utamanya kepada yang terhormat :

1. Ibu Hardiningsih, S.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan untuk sempurnanya skripsi ini ;
2. Ibu Hidajati, S.H selaku dosen pembantu pembimbing yang telah mengarahkan serta memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini ;
3. Ibu Saadiyah Teruna, S.H selaku ketua penguji yang telah meluangkan waktunya dalam pengujian skripsi ini ;
4. Bapak Mardi Handono, S.H, M.H selaku sekretaris penguji atas kesediaannya meluangkan waktu dalam pengujian skripsi ini;
5. Bapak Soewondo, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Pembantu Dekan I, II, dan III ;
6. Bapak H. Hartono, S.H (Almarhum) selaku dosen wali yang telah memberikan petunjuk serta nasehat yang akan selalu saya kenang, dan semoga Allah memberikan tempat yang mulia baginya. Amin ;
7. Bapak Ichwan Irianto, S.H selaku pengganti dosen wali atas dorongan serta dukungannya ;

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu ;
9. Kawan-kawan seperjuangan di prapatan Kartini dan kawan-kawan simpatisan “Child worker” di Prakarsa Swadaya Masyarakat Jember atas proses dan dukungannya;
10. Semua pihak yang belum sempat saya sebutkan baik langsung maupun tidak langsung membantu serta mendorong penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Dan semoga Allah SWT selalu memberikan Berkah dan Hidayah-Nya dalam membalas semua keikhlasan dan kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Jember, Februari 2001

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAKSI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Perumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penulisan.....	6
1.4.1 Tujuan Umum.....	6
1.4.2 Tujuan Khusus.....	6
1.5 Metodologi.....	6
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Sumber Data.....	7
1.5.3 Metode Pengumpulan data.....	7
1.5.4 Metode Analisa Data.....	7
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum.....	10
2.3 Landasan Teori.....	11
2.3.1 Pengertian Perjanjian pada Umumnya.....	11
2.3.2 Pengertian Perselisihan Perburuhan.....	12

2.3.2.1	Perselisihan Hak.....	13
2.3.2.2	Perselisihan Kepentingan.....	13
2.3.2.3	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)....	14
2.3.3	Cara-cara Penyelesaian Perselisihan Perburuhan..	16
2.3.4	Pengertian Mediasi Sebagai Salah Satu Cara Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	18
2.3.4.1	Pengertian mediasi.....	18
2.3.4.2	Social Network Mediators.....	19
2.3.4.3	Authoritatif Mediators.....	19
2.3.4.4	Independent Mediators.....	20

BAB III :PEMBAHASAN

3.1	Proses Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Melalui Mediasi / Perundingan Atas Pengaduan Masalah PHI / PHK Oleh Pihak Kedua Tertanggal 8 Juni 1999 No. 233 / HIP / 13.26 / VI / 1999 Di Kantor DEPNAKER Jember.....	22
3.2	Kedudukan Hukum Dan Kekuatan Pelaksanaan Kesepakatan Para Pihak Dari Hasil Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Melalui Perundingan Yang Tertuang Dalam Persetujuan Bersama (PB) No. B. 1158 / W. 12 / K. 1999.....	28
3.3	Kajian Terhadap Hasil Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Melalui Mediasi / Perundingan Atas Masalah PHK Sepihak Terhadap Yulia Ernawati, Dkk Oleh P.T Surapita Unitrans Jember.....	32

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

4.1	Kesimpulan.....	40
4.2	Saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- Salinan Berkas Perundingan Masalah PHI / PHK Sepihak Antara Yulia Ernawati, Dkk Dengan P.T Surapita Unitrans Jember Di Kantor Depnaker Jember.

ABSTRAKSI

Skripsi ini berjudul "TINJAUAN YURIDIS ATAS PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN" (analisa terhadap perundingan masalah PHI / PHK antara Yulia Ernawati, dkk dengan P.T Surapita Unitrans Jember). PHK sepihak adalah perselisihan hak tentang hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha dalam satu hubungan industrial. Perselisihan perburuhan memang satu keadaan yang sulit untuk dihindari, walaupun dalam suatu hubungan kerja telah disusun kesepakatan kerja bersama (KKB) oleh para pihak. Perihal perselisihan dalam lapangan Hukum Perburuhan diatur dalam UU No. 22 Tahun 1957 tentang "Penyelesaian Perselisihan Perburuhan" dan UU No. 12 Tahun 1964 tentang "Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta" dan Per. Men. Naker : 03 / MEN/ 1996 tentang "Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa dan Ganti Kerugian".

Dalam fakta ini, Yulia Ernawati, dkk (pekerja) melalui Surat Kuasa Khusus No. 05 / HIP. / SP. NIBA. SPSI. / IV / - 1999 menunjuk DPC FSPSI untuk menyelesaikan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh majikan dengan menuntut pembayaran uang pesangon dan uang jasa lain yang tidak dipenuhi oleh pengusaha. Penyelesaian dilakukan dengan perundingan para pihak (negosiasi) akan tetapi tidak mencapai persesuaian paham. Langkah selanjutnya adalah menyerahkan perselisihan kepada Pegawai Daerah yang dalam hal ini Kantor Depnaker Jember untuk diselesaikan melalui perundingan di tingkat perantaraan. Dari proses penyelesaian perselisihan tersebut kemudian mencapai kesepakatan bersama oleh para pihak dengan diketahui oleh Pegawai Perantara.

Permasalahan yang dibahas adalah tentang proses penyelesaian perselisihan perburuhan melalui perundingan / mediasi di tingkat perantaraan, bagaimana kedudukan hukumnya, kekuatan pelaksanaan kesepakatan dan kajian yuridis yang menyertainya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa proses penyelesaian perselisihan perburuhan di tingkat Perantaraan melalui perundingan / mediasi dengan mengenal tipologi pelaksanaan di dalamnya. Pendekatan masalah dalam hal ini menggunakan metode yuridis normatif yang diperoleh dari data-data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Perantaraan yang dilakukan oleh pegawai Depnaker Jember dalam menyelesaikan permasalahan Pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tersebut adalah melalui perundingan para pihak. Pegawai perantara sebagai fasilitator dan penyelenggara perundingan sebagaimana diatur dalam pasal 10 (1) Per. Men. Naker. Nomor : PER-03 / MEN / 1996. Pegawai perantara sebagai pihak ketiga yang oleh UU diberi wewenang untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan sebenarnya berhak mengambil keputusan berupa "anjuran" selama perundingan berlangsung maupun pada akhir perundingan jika para pihak sulit mencapai persesuaian paham. Keterlibatan pihak ketiga (mediator) dalam suatu perundingan mempunyai peran yang berbeda-beda, Peran ini secara lebih khusus dijelaskan sebagai mediator dengan beragam varian dan tipologinya.

Pegawai perantara dalam perundingan ini sebagai mediator autoritatif yang menjalankan fungsinya sebagai mediator independen.

Hasil dari proses perundingan tersebut kemudian dituangkan dalam persetujuan bersama sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 (4) Per. Men. Naker. Nomor : PER-03 / MEN / 1996. Klausula persetujuan bersama ini bersifat menyelesaikan sengketa sampai pada tataran pelaksanaannya. Secara yuridis proses dan hasil dari perundingan yang dilakukan adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata tentang hal-hal yang menyangkut hukum perjanjian. Disamping itu penyelesaian di tingkat perantara melalui perundingan mempunyai kedudukan hukum sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Saran penulis dalam penyelesaian perselisihan perburuhan agar lebih dikembangkan pola penyelesaian dengan menggunakan pendekatan musyawarah mufakat / perundingan / mediasi secara **mandiri**. Mediasi disini mengandung pengertian bukan suatu proses yang berdiri sendiri dalam penyelesaian perselisihan perburuhan, melainkan sama artinya dengan perundingan akan tetapi dalam ilmu mediasi lebih dijabarkan bagaimana keterlibatan pihak ketiganya. Keterlibatan pihak ketiga (perantara) hanyalah sebatas memimpin, menyelenggarakan dan menformalisir hasil kesepakatan, untuk itu perlu itikad baik dan komitmen para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara cepat, murah, adil dan sejalan dengan tuntutan dunia bisnis dewasa ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli Bachar** , 1995, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Akapres, Jakarta.
- Djumiaji**, 1981, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Rajawali, Banjarmasin.
- Djumialdji**, 1992, *Pemutusan Hubungan Kerja, Perselisihan Perburuhan Perorangan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Iman Soepomo**, 1983, *Hukum Perburuhan Bidang Aneka Putusan*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Herowati Pusoko**, 1999, *Mediasi (Bahan Ajar Pelatihan ADR)*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.
- Muhammad Abdulkadir**, 1990, *Hukum Perikatan*, Cipta Aditya Bhakti, Bandung.
- Muhammad Yahya Harahap**, 1996, *Beberapa Tinjauan Tentang Sistem Peradilan dan Sistem Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Satrio**, 1992, *Hukum Perikatan. Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Purwokerto.
- Sedjun H Manulang**, 1987, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soedjono Wiwoho**, 1991, *Hukum Perjanjian Kerja*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto**, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
-, 1992, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro**, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung.
- Proyek ILO**, 1999, *Buku Pegangan Bagi Serikat Pekerja*, Perwakilan Indonesia, Jakarta.